

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA
TANGERANG TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kota Tangerang dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan, mulai kurun waktu Tahun 2005 hingga tahun 2025.

RPJP Daerah Kota Tangerang disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasan yang cukup bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah.

Pelaksanaan RPJP Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025 terbagi atas tahapan perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan. Dengan demikian, RPJP Daerah Kota Tangerang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Kota Tangerang sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025 terdiri dari 6 (enam) bab dan 7 (tujuh) pasal yang memuat pengertian-pengertian, ruang lingkup dan fungsi RPJP Daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah Kota Tangerang serta lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kota Tangerang yang berisi visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :
Cukup jelas
Pasal 2 :
Cukup jelas

Pasal 3 :
Cukup jelas

Pasal 4 :
Cukup jelas

Pasal 5 :
Cukup jelas

Pasal 6 :
Cukup jelas

Pasal 7 :
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1